



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. Jend. Sudirman No. 9 Telp. (0956) _____ Fax. (0956) _____ Fakfak

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
NOMOR: 800/55/DPMTSP-FF/2018
TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu, perlu ditetapkan hak dan kewajiban pemohon sebagai acuan dalam pelayanan prima;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dalam mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan prima maka perlu dirumuskan dan ditetapkan hak dan kewajiban pemohon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
 6. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Fakfak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Bahwa dalam rangka memenuhi unsur transparansi dalam pelayanan yang memuaskan pemohon dibutuhkan panel yang menggambarkan hak dan kewajiban pemohon;
- Kedua : Panel yang menggambarkan Hak dan Kewajiban pemohon sebagaimana diatas ditetapkan dengan surat keputusan;
- Ketiga : panel yang memuat Hak dan Kewajiban pemohon adalah panel yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diketahui oleh pemohon;
- Keempat : Adapun petugas yang mengatur dan mengarahkan hal-hal yang berhubungan dengan Hak dan kewajiban pemohon adalah Petugas Customer service;
- Kelima : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Fakfak

Pada Tanggal 15 November 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FAKFAK**


Dr. MARTHEN IDIE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640109 199701 1 008